



Hukum Asuransi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum: Analisis terhadap Kepastian Hukum dan Prinsip Keadilan dalam Praktik Perasuransian

Annisa Shafa Kamilah¹, Muhammad Syahreza Akbar², Learin Salsabila³

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: cacakkamilah@gmail.com¹, akbarsyahreza90@gmail.com²,
learinsalsa12@icloud.com³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 17 April 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing complexity of insurance practices in Indonesia, which demands effective legal protection for parties involved in insurance agreements. Although insurance has long been regulated under the Kitab Undang-Undang Hukum Dagang and further strengthened by Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, disputes over claims and differing interpretations of policy clauses still frequently occur, raising concerns regarding legal certainty. This research aims to analyze the construction of insurance law regulations within the Indonesian legal system as an instrument of legal protection for the parties and to assess whether such regulations have provided legal certainty in insurance practices, particularly in the implementation and settlement of claims. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive and prescriptive methods. The findings indicate that, normatively, insurance law has been structured as an instrument of legal protection that regulates the balance of rights and obligations of the parties and is supported by supervisory mechanisms under the Otoritas Jasa Keuangan. However, in practice, legal certainty has not been fully achieved due to multiple interpretations of policy clauses and unequal bargaining positions, indicating the need for stronger regulatory harmonization and consistent law enforcement.

Keywords: Insurance Law, Legal Protection, Legal Certainty, Insurance Contract, Claim Settlement.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas praktik perasuransian di Indonesia yang menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak dalam perjanjian asuransi. Meskipun asuransi telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam praktik masih sering terjadi sengketa klaim dan perbedaan penafsiran terhadap klausula polis yang menimbulkan persoalan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan hukum asuransi dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak serta menilai apakah pengaturan tersebut telah memberikan kepastian hukum dalam praktik perasuransian, khususnya dalam pelaksanaan dan penyelesaian klaim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum asuransi telah dikonstruksikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta didukung oleh mekanisme pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun dalam praktik, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud akibat adanya multitafsir klausula polis dan ketidakseimbangan posisi tawar, sehingga diperlukan penguatan harmonisasi norma dan konsistensi penegakan hukum.

Kata Kunci: *Hukum Asuransi, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Perjanjian Asuransi, Penyelesaian Klaim.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi modern membawa konsekuensi meningkatnya risiko dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam sektor perdagangan, industri, jasa, maupun aktivitas individu. Risiko tersebut dapat berupa kerugian finansial, kerusakan harta benda, gangguan kesehatan, hingga risiko kematian. Dalam konteks inilah asuransi hadir sebagai mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung melalui suatu perjanjian. Secara yuridis, asuransi tidak hanya dipahami sebagai produk keuangan, tetapi juga sebagai institusi hukum yang dibangun di atas prinsip perjanjian, itikad baik, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Pieloor, 2018).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai asuransi secara historis berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya ketentuan mengenai pertanggung dalam Pasal 246 dan seterusnya (Ganie & Se, 2023). Seiring perkembangan industri keuangan dan kompleksitas produk asuransi, negara kemudian memperkuat kerangka regulasi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur aspek kontraktual, tetapi juga tata kelola perusahaan, permodalan, perlindungan pemegang polis, serta pengawasan yang berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, hukum asuransi di Indonesia memiliki dimensi privat sekaligus publik (Pradnya & Dewi, 2020).

Secara konseptual, hukum asuransi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian asuransi. Perlindungan tersebut tercermin dalam pengaturan hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, kewajiban keterbukaan informasi, prinsip itikad baik, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Safitri & Gultom, 2025). Dalam kerangka negara hukum, setiap instrumen hukum idealnya memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, serta dapat diprediksi penerapannya. Sementara itu, prinsip keadilan menghendaki adanya keseimbangan dan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi maupun struktural berada dalam posisi yang lebih lemah.

Namun dalam praktik perasuransian, tidak jarang muncul persoalan yang mempertanyakan efektivitas hukum asuransi sebagai instrumen perlindungan hukum. Sengketa klaim, penolakan pembayaran dengan alasan tertentu,

penggunaan klausula baku yang sulit dipahami oleh pemegang polis, hingga perbedaan penafsiran terhadap isi polis menjadi problematika yang kerap terjadi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pengaturan hukum asuransi telah benar-benar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penyelesaian klaim. Ketika norma hukum memberikan ruang interpretasi yang luas, potensi ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual menjadi semakin besar (Pratama dkk, 2017).

Selain itu, keberadaan dua rezim pengaturan, yakni pengaturan klasik dalam KUHD dan pengaturan modern dalam Undang-Undang Perasuransian, menimbulkan kebutuhan untuk menelaah konstruksi hukum asuransi secara sistematis dalam sistem hukum Indonesia. Harmonisasi norma, konsistensi pengaturan, serta relasi antara aspek kontraktual dan aspek pengawasan menjadi penting untuk dianalisis. Tanpa konstruksi hukum yang jelas, fungsi perlindungan hukum berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana konstruksi pengaturan hukum asuransi dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian asuransi, serta untuk menilai apakah pengaturan dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah memberikan kepastian hukum dalam praktik perasuransian, khususnya dalam pelaksanaan dan penyelesaian klaim. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum perasuransian serta menjadi refleksi kritis terhadap efektivitas perlindungan hukum dalam sektor jasa keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana konstruksi pengaturan hukum asuransi dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian asuransi? (2) Apakah pengaturan hukum asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah memberikan kepastian hukum dalam praktik perasuransian, khususnya dalam hal pelaksanaan dan penyelesaian klaim?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pola pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai ketentuan yang mengatur hukum asuransi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta regulasi pelaksanaannya yang berada dalam lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan prinsip keadilan sebagai landasan teoritis dalam mengkaji fungsi hukum asuransi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian asuransi (Soekanto & Mamudji, 1979).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi dan perjanjian pada umumnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik hukum asuransi, kepastian hukum, dan keadilan dalam kontrak. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan istilah atau konsep tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum tersebut secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian Konstruksi Pengaturan Hukum Asuransi dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi

Asuransi dalam sistem hukum Indonesia dikonstruksikan sebagai perjanjian pengalihan risiko yang memiliki dimensi privat sekaligus publik. Secara konseptual, perjanjian asuransi merupakan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menerima premi sebagai imbalan atas kewajiban memberikan penggantian apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian (Laksono, 2018). Konstruksi ini secara klasik dirumuskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menempatkan asuransi sebagai bentuk perjanjian khusus dalam ranah hukum dagang.

Dalam perspektif hukum perjanjian, asuransi tunduk pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, konstruksi hukum asuransi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem hukum perdata nasional (Sastrawidjaja, 2003).

Namun demikian, perkembangan industri asuransi yang semakin kompleks mendorong lahirnya pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini memperluas cakupan pengaturan, tidak hanya pada hubungan kontraktual antara penanggung dan tertanggung, tetapi juga pada tata kelola perusahaan asuransi, permodalan, perlindungan pemegang polis, serta mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Konstruksi pengaturan hukum asuransi sebagai instrumen perlindungan hukum dapat dianalisis dari beberapa aspek.

Pertama, dari aspek prinsip dasar perjanjian asuransi. Asuransi dibangun di atas prinsip itikad baik (*utmost good faith*), yang mewajibkan para pihak untuk saling mengungkapkan fakta material secara jujur. Prinsip ini memiliki fungsi protektif karena mencegah terjadinya penipuan atau misrepresentasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, kewajiban pengungkapan oleh tertanggung menjadi elemen penting dalam menentukan sah atau tidaknya klaim.

Kedua, dari aspek keseimbangan hak dan kewajiban. KUHD dan Undang-Undang Perasuransian pada dasarnya mengatur hak tertanggung untuk menerima pembayaran klaim apabila risiko yang diasuransikan terjadi, serta kewajiban

membayar premi secara tepat waktu. Di sisi lain, penanggung memiliki kewajiban untuk membayar klaim sesuai dengan isi polis dan tidak dapat secara sewenang-wenang menolak klaim tanpa dasar hukum yang jelas. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum asuransi dirancang untuk menciptakan hubungan timbal balik yang proporsional.

Ketiga, dari aspek perlindungan terhadap pemegang polis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memperkenalkan penguatan perlindungan melalui pengaturan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi, kewajiban pembentukan cadangan teknis, serta mekanisme penanganan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini penting untuk mencegah kerugian massal akibat gagal bayar perusahaan asuransi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik (Santri, 2017).

Keempat, dari aspek pengawasan dan penegakan hukum. Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan menambah dimensi publik dalam konstruksi hukum asuransi. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tanpa pengawasan yang efektif, perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual akan sulit terwujud.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan posisi tawar antara penanggung dan tertanggung. Polis asuransi umumnya berbentuk kontrak baku yang disusun sepihak oleh perusahaan asuransi. Tertanggung pada umumnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konstruksi hukum asuransi benar-benar menjamin keseimbangan substantif (Santri, 2017).

Dengan demikian, secara normatif, konstruksi pengaturan hukum asuransi dalam sistem hukum Indonesia telah dirancang sebagai instrumen perlindungan hukum melalui pengaturan hak dan kewajiban, prinsip itikad baik, pengawasan kelembagaan, serta perlindungan terhadap pemegang polis. Namun efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi dan penegakan norma dalam praktik perasuransian.

Kepastian Hukum dalam Pengaturan dan Praktik Perasuransian, Khususnya dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Klaim

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum. Dalam konteks asuransi, kepastian hukum berarti adanya kejelasan norma mengenai hak dan kewajiban para pihak, prosedur pengajuan klaim, batas waktu pembayaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Tanpa kepastian hukum, perjanjian asuransi akan kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen mitigasi risiko.

Secara normatif, KUHD telah memberikan definisi dan kerangka dasar perjanjian asuransi. Namun pengaturan dalam KUHD bersifat umum dan tidak secara rinci mengatur mekanisme teknis pelaksanaan klaim. Kekosongan atau keterbatasan pengaturan ini kemudian diisi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 serta regulasi pelaksana yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dari sisi kepastian normatif, keberadaan Undang-Undang Perasuransian memberikan landasan yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan klasik dalam KUHD. Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis serta sanksi administratif bagi pelanggaran merupakan bentuk konkret upaya menjamin kepastian hukum. Selain itu, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan memperkuat jaminan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap kewajibannya.

Namun dalam praktik pelaksanaan klaim, persoalan kepastian hukum sering kali muncul pada tahap interpretasi polis. Polis asuransi sebagai dokumen kontraktual memuat berbagai klausula, termasuk pengecualian risiko. Perbedaan penafsiran antara penanggung dan tertanggung terhadap klausula tertentu dapat menimbulkan sengketa. Dalam kondisi demikian, kepastian hukum bergantung pada konsistensi penafsiran oleh lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan (Wasita, 2020).

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban pengungkapan fakta material sering menjadi dasar penolakan klaim oleh penanggung. Apabila tertanggung dianggap tidak mengungkapkan informasi secara lengkap, perusahaan asuransi dapat membatalkan polis atau menolak klaim. Permasalahan muncul ketika tidak terdapat standar yang jelas mengenai batasan fakta material tersebut. Ketidakjelasan ini berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi tertanggung.

Dari sisi penyelesaian sengketa, sistem hukum Indonesia menyediakan beberapa mekanisme, seperti penyelesaian melalui pengadilan atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Secara normatif, pilihan mekanisme ini menunjukkan adanya akses terhadap keadilan. Namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh biaya, waktu, serta kemampuan para pihak dalam memahami hak-haknya (Suratman dkk, 2014).

Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi penegakan sanksi terhadap perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan. Apabila sanksi tidak diterapkan secara tegas dan konsisten, maka norma hukum akan kehilangan daya ikatnya. Oleh karena itu, peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi krusial dalam menjaga kepastian hukum dalam praktik perasuransian.

Secara keseluruhan, pengaturan dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 telah memberikan kerangka normatif yang relatif jelas mengenai perjanjian asuransi dan kewajiban perusahaan asuransi. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan dan penyelesaian klaim, masih terdapat tantangan berupa multitafsir klausula polis, ketidakseimbangan informasi, serta potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh penanggung. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum secara normatif belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum asuransi di Indonesia telah dikonstruksikan sebagai instrumen perlindungan hukum dan secara normatif berupaya menjamin kepastian hukum. Namun efektivitas perlindungan dan kepastian tersebut sangat bergantung pada kualitas regulasi pelaksana, konsistensi pengawasan, serta keberanian penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam praktik perasuransian.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi pengaturan hukum asuransi dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah dirancang sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian asuransi. Secara normatif, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menempatkan asuransi sebagai perjanjian pengalihan risiko yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum perdata dan dagang. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang tidak hanya mengatur hubungan kontraktual antara penanggung dan tertanggung, tetapi juga mengatur aspek kelembagaan, kesehatan keuangan perusahaan, serta mekanisme pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, hukum asuransi memiliki dimensi perlindungan yang bersifat individual maupun sistemik, yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta menjamin keberlangsungan industri perasuransian secara sehat. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum dalam praktik perasuransian, khususnya dalam pelaksanaan dan penyelesaian klaim, masih terdapat sejumlah tantangan. Secara normatif, ketentuan dalam KUHD dan Undang-Undang Perasuransian telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas mengenai hak tertanggung untuk memperoleh pembayaran klaim dan kewajiban penanggung untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, dalam praktik, persoalan sering muncul dalam bentuk perbedaan penafsiran terhadap klausula polis, penerapan prinsip itikad baik, serta batasan mengenai fakta material yang wajib diungkapkan oleh tertanggung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum telah dirumuskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya menjamin kepastian yang konsisten dan bebas dari multitafsir.

DAFTAR RUJUKAN

- Ganie, A. J., & Se, S. H. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Laksono, J. T. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1). 26-35. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1765>
- Pieloor, A. F. (2020). *Asuransi Tukang Tipu?*. Elex Media Komputindo.
- Pradnya, D. N., & Dewi, K. D. (2020). Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia. *UDAYANA MASTER LAW JOURNAL* *Учредители: Universitas Udayana*, 9(4), 739-751. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p06>
- Pratama, A. A., & Bambang Eko Turisno, S. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-21. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15655>
- Safitri, N. F., & Gultom, E. (2025). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). *Lex Stricta:*

- Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 159-172.
<https://doi.org/10.46839/lexstricta.v3i3.1284>
- Santri, S. H. (2017). Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. *UIR Law Review*, 1(1), 77-82.
<https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.165>
- Sastrawidjaja, M. S. (2003). *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1979). Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum. *Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia*.
- Suratman, S., & Junaidi, M. (2019). Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 63-84. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259>
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 2(1), 105-113. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131>